

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCA SARJANA IAKN AMBON Nomor: 4 Tahun 2022

TENTANG

TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING KOMPREHENSIF DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STRATA TIGA (S3) PAK IAKN AMBON TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCA SARJANA IAKN AMBON

Menimbang

- a. Bahwa Komprehensif Disertasi adalah karya ilmiah yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Strata Tiga (S3) Doktor PAK pada IAKN Ambon
- b. Bahwa untuk kelancaran Komprehensif Disertasi perlu ditunjuk Tim Penguji dan Pembimbing yang ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana IAKN Ambon.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk selaku Tim Penguji dan Pembimbing Disertasi Mahasiswa Strata Tiga (S3) PAK Tahun Akademik 2017/2018.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 2018

Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon.

7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 22 Tahun 2018 tentang STATUTA STAKPN Ambon:

8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan PAK;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 368 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama / Teologi Kristen Protestan Strata Satu (S1) Jurusan Musik Gerejawi dan Ujian Negara;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING KOMPREHENSIF DISERTASI MAHASISWA STRATA TIGA (S3) PAK IAKN AMBON TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU

: Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji dan Pembimbing Komprehensif Disertasi Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK IAKN Ambon Tahun Akademik 2021/2022.

KEDUA

: Tugas Tim Penguji adalah melaksanakan Ujian Komprehensif Disertasi bagi Mahasiswa Strata Tiga (S3) sesuai dengan aturan normatif yang berlaku di IAKN Ambon, dan bertanggung jawab kepada Direktur Pasca Sarjana IAKN Ambon.

KETIGA

Semua Biaya yang timbul akibat kegiatan ini di bebankan pada DIPA IAKN Ambon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon

Pada Tanggal: 05 April 2022

DIREKTUR,

CHRISTIANA. DEMAJA. W. SAHERTIAN

Lampiran : 1 (satu)

Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana Ambon Nomor : 43 Tahun 2022

Tentang Tim Penguji dan Pembimbing Komprehensif Disertasi Mahasiswa Program Strata Tiga (S3) PAK IAKN Ambon Tahun Akademik 2021/2022

		_	_		_	_	_				_	_	_			_		_					,		_	•			;	20
																				10101000		11001000		Sacon Paratti	l lacob latini	4			TATAL / PASTODITOR MITTOR	Nama Mahaciemo / NIM
							_										_						20/11/11	ひらては	20/7/17				riogi	1
dan Komunikasi		Tarka and a	The tour and the t	Timber 11	•								deri ivolitatilingsi	dan Komiinikasi	Jon 17.				Keneminon Citionia			(TOTAL MAYA	Pengembangan Corro	22/10/17			Ton Ton Tann	Judul Disertasi	
	The state of the s								C. C	The state of the s	TO TACE DE LE LE WOLLES WITH	C. FICH WARDO W CA	Crot Dr L TIV					1. Cl. 1. C. Nullanimi MA				The state of the s	l. Or . Ch Clibillesia M Ci					Nama Posen	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Fenguji i	1 1fnStt2 1	C.O		1 1528777	1 1 S110 1	1 1 2 2 1 1	I CITE MIT I	Telloll	מבים מים ווו						CATTO TATO	C K TOTUTIO	00	_		זזכוממ	K Dt110	77				1700	Ko+		

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 05 April 2022

DIREKTUR, CHRISTIANA. DEMAJA. W. SAHERTIAN